



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota



Nomor : 800/461.a/BKPSDMD/2019
Tanggal : 09/07/2019

No. Koreksi : 409

Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Tentang : Penerima Bantuan Dana Pendidikan Sekolah Tinggi Transportasi Daerat Pola Pembibitan Tahun 2019

PETUGAS

Dewi Safitri

PENERIMA

Xnt!

Anti

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DIA 26/08/1909:3



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

**PENERIMA BANTUAN DANA PENDIDIKAN
SEKOLAH TINGGI TRANSPORTASI DARAT POLA PEMBIBITAN
TAHUN 2019**

WALI KOTA PALU,



- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan proses pembelajaran / pendidikan bagi Taruna / Taruni utusan Pemerintah Kota Palu dalam mengikuti pendidikan pola pembibitan pada Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD), perlu memberikan bantuan pembiayaan pendidikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penerima Bantuan Dana Pendidikan Sekolah Tinggi Transportasi Darat Pola Pembibitan Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5101);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 150 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan pada Sekolah Tinggi Transportasi Darat;
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);

Memperhatikan : Perjanjian Kerja Sama antara Sekolah Tinggi Transportasi Darat dengan Pemerintah Kota Palu tentang Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia di Bidang Perhubungan Darat Nomor: HK.201/ II/ STTD-2017, Nomor: II/

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

PKS/PEMKOT PALU-Sekolah Tinggi Transportasi Darat;

MEMUTUSKAN :



Menetapkan :

- KESATU** : Penerima Bantuan Dana Pendidikan Sekolah Tinggi Transportasi Darat Pola Pembibitan Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Penerima Bantuan Dana Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada Taruna/Taruni pola pembibitan utusan Pemerintah Daerah Kota Palu pada Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD).
- KETIGA** : Besaran Bantuan Dana Pendidikan yang diberikan kepada Taruna/Taruni utusan Pemerintah Daerah Kota Palu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disesuaikan dengan kemampuan daerah.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Palu.
- KELIMA** : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

WAKIL WALI KOTA PALU,

SIGIT PURNOMO

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
 NOMOR
 TENTANG
 PENERIMA BANTUAN DANA
 PENDIDIKAN SEKOLAH TINGGI
 TRANSPORTASI DARAT POLA
 PEMBIBITAN TAHUN 2019

No	Nama Taruna/Taruni	Jumlah Bantuan Yang Diterima (Rp)
1.	AGUS ADIJAYA PRATAMA	19.000.000,-
2.	ABDI MUAZIN	19.000.000,-
3.	AKBAR DANA ORTEGA	19.000.000,-
4.	CHRISTO NOVRAIN ANANTA BAWIAS	19.000.000,-
5.	RANDY BRAMESTA PUTRA PRATAMA	19.000.000,-
6.	MEDINA WIRDA MADANI	19.000.000,-
7.	FEBRIANSYAH	19.000.000,-
8.	PRATAMA INTAN NINDASARI	19.000.000,-
9.	SHELLA YESIKA	19.000.000,-
10.	ABDI SUPRIYANTO	19.000.000,-
11.	RAYNALDI DWI S.	19.000.000,-

WAKIL WALI KOTA PALU,



SIGIT PURNOMO

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	